

**Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor
(Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38)**

Firqah Annajiyah Mansyuroh

UIN Antasari Banjarmasin

Email: firqahannajiyahmansyuroh@gmail.com

***Abstract:** Corruption is one of the most despised criminal acts, because corruptors are seen as sacrificing people's welfare. Nowadays, the punishment for corruptors is considered too light so that many people think that corruptors are punished by cutting their hands. The command to enforce the law of cutting hands on perpetrators of corruption gets an idea from the law for burglars as stated in the Qur'an surah Al-Maidah verse 38. However, the problem is that whether corruptors can be associated with the term of thief or not as the one to be punished by hand cutting. Therefore, it is significant to analyze the Qur'an surah Al-Maidah verse 38 in order to solve the problem, in order to get clarity whether the meaning of thievery can be equated with acts of corruption. This research employed descriptive qualitative design. The sources of the data were from tafsir, hadith and fiqh books relating to the law of handcutting. The results showed that Al-Maidah verse 38 cannot be applied to the acts of corruption because the term of the thief in the verse is not similar to the corruptor.*

المخلص: يعد الاختلاس من أكثر الأعمال الإجرامية المكروهة والمكافحه، لأن المختلسين يعد أن يسلبوا رفاه الناس. في أيامنا هذه، تُعتبر عقوبة المختلسين خفيفة للغاية بحيث يعتقد الكثير أن المختلسين يعاقبون بقطع أيديهم. إن الدعوة إلى إنفاذ قانون قطع الأيدي عن مرتكبي الاختلاس تحصل على فكرة من القانون كما جاء في القرآن سورة المائدة: 38. لكن السؤال هل يمكن تشبيه المختلسين بمصطلح اللص حتى يمكن معاقبتهم بقطع اليد؟ لذلك يشعر الباحث بالحاجة إلى دراسة القرآن سورة المائدة: 38 من أجل الإجابة على هذا السؤال، من أجل الحصول على بيان معنى

السرقه يمكن مساواه بالاختلاس. الطريقة التي استخدمها الباحث في هذه الدراسة هي دراسة وصفية نوعية مع استخدام المراجع الرئيسية من كتب الحديث والكتب الفقهية المتعلقة بقانون قطع الأيدي. من نتائج البحث الذي حصل عليها الباحث، اتضح أن المائدة: 38 لا يمكن تطبيقها على أعمال الاختلاس الإجرامية لأن مصطلح السارق في تلك الآية ليس المعنى المختلس.

Abstrak: *Korupsi adalah salah satu tindakan pidana yang paling dibenci dan diperangi, karena koruptor dianggap merenggut kesejahteraan rakyat banyak. Saat ini, hukuman untuk koruptor dianggap terlalu ringan sehingga banyak orang berpendapat agar koruptor dihukumi dengan hukuman potong tangan. Seruan untuk memberlakukan hukum potong tangan pada pelaku korupsi mendapat gagasan dari hukum bagi pencuri seperti yang telah tertuang pada Al quran surah Al-Maidah ayat 38. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah koruptor bisa disamakan seperti term pencuri pada ayat tersebut sehingga bisa diberikan hukuman potong tangan. Oleh karena itu penulis merasa perlunya kajian Al-quran surah Al-Maidah ayat 38 guna menjawab pertanyaan tersebut, agar mendapatkan kejelasan apakah makna pencurian bisa disejajarkan dengan perbuatan korupsi. Metode yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan rujukan utama kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan kitab fikih yang berkaitan dengan hukum potong tangan. Hasil kajian yang penulis dapatkan, ternyata Al-Maidah ayat 38 tidak bias diterapkan pada tindak pidana korupsi karena term pencuri pada ayat tersebut tidak sama dengan koruptor.*

Keywords: *hukum syariah; koruptor; potong tangan.*

PENDAHULUAN

Berbagai ancaman hukuman bagi para koruptor diterapkan guna mengurangi angka korupsi. Indonesia sendiri kini menduduki peringkat ke-sembilan-puluh-enam dari seratus delapan puluh negara di dunia pada Indeks Persepsi Korupsi

(IPK).¹ Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* adalah indeks gabungan yang mengukur persepsi publik terhadap korupsi di negara-negara di dunia. Indeks ini menilai korupsi dari sisi layanan publik, kepastian hukum, juga menilai pada kemudahan berbisnis.² Ini dikarenakan korupsi tidak hanya dalam bentuk *mark-up* dan suap, tetapi juga pada sistem politik, perizinan, pengadaan barang dan jasa, penerimaan negara, tata kelola perdagangan dan impor.³

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 1 yang menjelaskan hukuman bagi koruptor minimal penjara empat tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta, sedangkan hukuman maksimal penjara seumur hidup atau dua puluh tahun dan denda paling banyak satu miliar,⁴ masih dirasa kurang dan tidak cukup mengancam, karena masyarakat dapat melihat bahwa kehidupan para koruptor di sel ternyata dapat dikatakan cukup mewah dan jauh lebih sejahtera dari kehidupan masyarakat miskin di Indonesia.⁵ Hal ini mengakibatkan kemarahan masyarakat dan banyak pendapat untuk meminta keadilan dengan cara menerapkan hukum potong tangan, terlebih saat Gubernur Aceh, daerah yang disebut sebagai serambi Mekkah-nya Indonesia, tertangkap tangan melakukan korupsi.⁶

Apalagi masyarakat menilai bahwa dewasainipenerapanhukum tajam kebawah dan tumpul ke atas. Sedangkan Rasulullah bersabda,

إِنَّمَا هَلَاكٌ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ، وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ،
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

¹ Berita KPK, "Indeks Persepsi Korupsi 2017, Skor Indonesia Di Angka 37," Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018.

² Amiziduhu Mendrofa, "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Era Reformasi; Konsep Dan Regulasi," *LITIGASI* 16, no. 1 (2016); Ruci Pebriyani, "Pertanggungjawaban Pidana (Toerekenbaardheid) Terhadap Pelaku Secara Bersama-Sama (Deelneming Van Strafbbaarfeit) Dalam Delik Korupsi," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 4, no. 2 (n.d.).

³ Bibit Samad Rianto and Nurlis E. Meuko, *Koruptor Go to Hell!: Mengupas Anatomi Korupsi Di Indonesia* (Hikmah, 2009).

⁴ Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum: Membongkar Konspirasi Dan Manipulasi Hukum Di Indonesia* (PT Niaga Swadaya, 2010); Mendrofa, "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Era Reformasi; Konsep Dan Regulasi."

⁵ Najwa Syihab, "Mata Najwa: Pura-Pura Penjara," 2018.

⁶ Rasni Gani, "Tangan Gubernur Aceh Irwandi Akan Dipotong Usai Jadi Tersangka Korupsi?," *Tribun Timur*, 2018.

‘sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu karena mereka hanya menegakkan hukum potong tangan kepada rakyat jelata dan tidak menegakkannya pada orang elit mereka. Dan demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, jika Fatimah (putri Rasulullah saw.) melakukan hal itu (mencuri), pasti aku potong tangannya’ (H.R. Bukhari).⁷

Sehingga bahkan warganet memakai tagar ‘potong tangannya’ sebagai bentuk seruan agar koruptor dihukum potong tangan, karena dianggap itu adalah hukuman yang pantas bagi mereka.⁸

Adapun kajian-kajian mengenai hukuman bagi koruptor dalam hukum Islam telah dilakukan sebelumnya yang menjadi rujukan dalam tulisan ini yaitu: Romziatussa'adah (2014) Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam⁹, Maghfur Ahmad (2014) Fiqih Anti-Korupsi Mazhab Negara: Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional¹⁰, Panji Adam Agus Putra (2015) Analisis Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Konsep Ta'zir dan Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Pidana Islam¹¹, Muhadi Zainuddin (2012) Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi dan Ijtihad Hukum Islam¹², Agus Saron (2018) Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Hukum Islam¹³, dan Muhaki (2017) Problem Delik Korupsi dalam Hukum Pidana Islam¹⁴.

⁷ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Jilid 5* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010). Hadis no. 6787, 639.

⁸ Siti Afifiyah, “Potong Tangannya Potong Tangannya Potong Tangannya Sekarang Juga,” Tagar News, 2018.

⁹ Romziatussa'adah, “Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam,” *NURANI* 14, no. 1 (2014): 119–56.

¹⁰ Maghfur Ahmad, “Fiqih Anti-Korupsi Mazhab Negara: Memadu Hukum Islam Dan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 25–48.

¹¹ Panji Adam Agus Putra, “Analisis Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Ta'zir Dan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Pidana Islam,” *SCIENTICA* II, no. 2 (2015): 48–64.

¹² Muhadi Zainuddin, “Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi Dan Ijtihad Hukum Islam,” *Al-Mawarid* XII, no. 1 (2012): 33–44.

¹³ Agus Saron, “Pemberantasan Korupsi Dengan Pendekatan Hukum Islam,” *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 1 (2018): 198–205.

¹⁴ Muhaki, “Problem Delik Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam,” *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2017): 22–38.

Hukum Pidana Islam menempatkan korupsi dalam kategori jarimah takzir, takzir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist oleh karena tidak ditentukan secara tegas maka takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum takzir dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati.¹⁵

Meski sama-sama membahas tentang korupsi, namun tidak ada yang membahas secara khusus kajian mengenai apakah koruptor bisa dihukumi dengan *term* pencuri dalam surah Al-Maidah ayat 38, sehingga kajian yang penulis lakukan masih terbilang baru dan belum dilakukan sebelumnya. Adapun yang mendekati adalah penelitian dari Saidah (2018) Korupsi dalam Perspektif Hadis Ahkam (Studi Kritis pada Sanad dan Matan Hadis)¹⁶, Darsul S. Puyu (2012) Konsep Pidana Hudud Menurut Alquran Suatu Kajian Tafsir Tematik¹⁷, dan Endang Jumali (2015) Hirabah dan Hubungannya dengan Hukuman Ta'zir bagi Pelaku Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Kajian Tafsir Ahkam Terhadap Q.S. Al-Maidah Ayat 33)¹⁸. Walaupun mendekati kajian yang penulis lakukan, namun terdapat perbedaan yang signifikan mengenai fokus kajian, subjek yang dikaji dan tujuan penulisan. Sehingga kajian Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38) adalah kajian yang penulis lakukan.

¹⁵ Arini Indika Arifin, "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015).

¹⁶ Saidah, "Korupsi Dalam Perspektif Hadis Ahkam (Studi Kritis Pada Sanad Dan Matan Hadis)," *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 1 (2015): 75–87.

¹⁷ Darsul S. Puyu, "Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Quran Suatu Kajian Tafsir Tematik," *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 132–48.

¹⁸ Endang Jumali, "Hirabah Dan Hubungannya Dengan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Kajian Tafsir Ahkam Terhadap QS. Al-Maidah Ayat 33)," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 17, no. 2 (2015): 149–56.

KAJIAN TAFSIR SURAH AL-MAIDAH AYAT 38

Q.S. Al-Maidah/ 5: 38,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”¹⁹.

Tabel 1 Terjemah Perkata:

بِمَا	جَزَاءً	أَيْدِيَهُمَا	فَاقْطَعُوا	وَالسَّارِقَةَ	وَالسَّارِقُ
dengan/ bagi apa	pembalasan	tangan keduanya	maka potonglah	dan pencuri perempuan	dan pencuri laki-laki
عَزِيزٌ	وَاللَّهُ	اللَّهُ	مِّنَ	نَكَالًا	كَسَبَا
Maha Perkasa	dan Allah	Allah	dari	siksaan/ pembalasan	keduanya lakukan
					حَكِيمٌ
					Maha Bijaksana

Kata سَرِقَةٌ - يَسْرِقُ - سَرَقَ artinya mencuri, menjadi سَارِقٌ yang artinya pencuri. Dalam bahasa Arab terdapat jenis bentuk kata jadian yang mengandung arti pelaku pekerjaan. Bentuk ini disebut إِسْمًا لِّفَاعِلٍ²⁰.

Ayat ini turun pada Thu'mah bin Ubairiq ketika mencuri baju perang milik tetangganya, Qatadah bin An-Nu'man. Baju itu lalu disembunyikan di rumah Zaid bin As-Samin seorang yahudi. Namun terbawa juga kantung berisi tepung yang bocor sehingga terceceralah tepung itu dari rumah Qatadah sampai ke rumah Zaid. Ketika Qatadah menyadari baju perangnya dicuri, dia menemukan jejak tepung itu sampai ke rumah Zaid. Maka diambillah baju perang itu dari rumah Zaid. Zaid berkata, “saya diberi oleh Thu'mah”. Dan orang-orang bersaksi membenarkannya. Saat itu Rasulullah SAW ingin

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004), 115.

²⁰ Salman Harun, *Belajar Bahasa Arab Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), 167-69.

mendebat Thu'mah, lalu turunlah ayat ini yang menerangkan tentang hukum pencurian.²¹

Menurut kitab tafsir Ash-Shabuni, kata 'sariqah' (mencuri) secara bahasa artinya ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik (rencana). Sedang menurut definisi syariah yang ditetapkan para fuqaha yaitu 'seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (spesial untuk menyimpan harta) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat.²²

Sedangkan orang yang mencuri disebut 'sariq', pencuri, karena dia mengambil harta itu dengan sembunyi-sembunyi.²³ Perkataan *يَسْرِقُ السَّمْعَ* (mencuri pendengaran), merupakan istilah Alquran untuk setan yang ingin mengetahui rahasia catatan manusia, kata *سَرَقَ* dipakai karena setan itu mendengarkan catatan itu dengan sembunyi-sembunyi.²⁴ Atas dasar definisi itu, maka setiap pencuri baik wanita maupun laki-laki telah ditetapkan Allah SWT. lewat firman-Nya pada surah Al-Maidah ayat 38 untuk dipotong tangannya. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, potong tangan pernah dipraktikkan dahulu di masa sebelum Islam, lalu diakui dalam Islam dan ditambahkan syarat-syarat lainnya dalam penerapannya.²⁵

Didahulukan kata "pencuri laki-laki" daripada "pencuri perempuan" di sini, sedang dalam ayat tentang zina, perempuan didahulukan daripada laki-laki, yaitu *الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي*, adalah karena dalam hal pencurian laki-laki biasanya lebih hebat daripada perempuan, sedang dalam hal zina perempuan lebih

²¹ Ahmad Sarwat, *Kajian Tafsir Ayat Ahkam: Ayat-Ayat AlQuran Yang Mengandung Hukum Syariah*, 2nd ed. (Jakarta: DU Center, 2009), 27–28. Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Riyadh: Maktabatu Al Ma'arif, n.d.). Hadis no. 3036.

²² Mu'ammal Hamidy and Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni Juz 1* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), 501.

²³ Aliy As'ad, *Terjemah: Fathul Mu'in*, ed. Moh. Tolehah Mansoer (Yogyakarta: Penerbit Menara Kudus, 1979), 304.

²⁴ Hamidy and Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni Juz 1*.

²⁵ Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Juz 6*, ed. Abu Hasan Al-Atsari (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), 117.

banyak kejelekannya daripada laki-laki. Ash-Shabuni mengatakan bahwa masing-masing (laki-laki dan perempuan) mempunyai kedudukannya sendiri.²⁶

Sedangkan kata نَكْلًا secara bahasa artinya tali pengikat binatang, *nakalan syai'in* artinya mencegah diri dari sesuatu karena adanya pencegahan,²⁷ secara definisi berarti pembalasan (*iqab*) yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pencurian.²⁸ Maksud ayat tersebut adalah hukum potong tangan sebagai balasan perbuatan yang buruk dan sebagai pencegahan dan pelajaran bagi orang lain. Tidak ada pelajaran yang besar selain potong tangan bagi pencuri karena akan membuat malu si pencuri sepanjang hidupnya dan memberinya cap aib dan kehinaan.²⁹

Adapun kalimat وَاللَّهُ عَزِيزٌ, Allah menggunakan kata Maha Perkasa karena Allah bisa membalas perbuatan mereka. Dikatakan dalam riwayat Al-Ashmu'i karena Allah gagah dan Maha Perkasa lah Allah membalas dengan memotong tangan, disini Allah tidak menggunakan Maha Pengampun karena kalau begitu Allah tidak akan memotong tangan.³⁰ Sedangkan حَكِيمٌ Maha Bijaksana yakni dalam perintah dan larangan-Nya, maupun dalam ketetapan-Nya, pastilah mengandung *maslahat* serta mencegah kepada kerusakan.³¹

Menurut Ahmad Mushthafa dalam kitab tafsir beliau Al-Marghiy, Allah menerangkan tentang hukuman bagi pencuri yang memakan harta orang lain dengan cara tidak terang-terangan, agar terjadi pencegahan terhadap seseorang yang ingin berbuat maksiat dengan ancaman hukuman dan siksaan potong tangan. Sementara pencegahan dari dalam berupa iman dan kesalehan hati. Oleh karena itu menurut Ahmad, para pemimpin, hakim, dan pemerintah, harus memotong tangan pencuri tidak memandang ia laki-laki atau perempuan. Yang dipotong adalah telapak tangan sampai pergelangan. Hal ini karena mencuri itu

²⁶ Hamidy and Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni Juz 1*, 495–96.

²⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz VI*, ed. Anwar Rasyidi (Semarang: Penerbit Toha Putra, 1970), 203.

²⁸ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 333.

²⁹ Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz VI*, 203.

³⁰ Hamidy and Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni Juz 1*, 496.

³¹ Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Juz 6*, 119.

dilakukan langsung dengan telapak tangan, sedang lengan hanyalah membawa telapak tangan itu.³²

Baik Ibnu Katsir, Ash-Shabuni, Al-Maraghiy, Wahbah, serta penjelasan mengenai hukum potong tangan dalam kitab Fathul Mu'in, mengatakan bahwa penafsiran ayat 38 surah Al-Maidah tidak berarti kemudian setiap pencuri harus dipotong tangannya, tetapi hukum potong tangan hanya berlaku untuk pencurian oleh orang tertentu, dalam jumlah tertentu, dan dari tempat penyimpanan. Orang yang dapat dikenai hukum ini adalah orang yang sadar dan dewasa, karena pencurian adalah suatu tindak kejahatan (kriminalitas) sedangkan apa yang disebut dengan kejahatan itu tidak akan dianggap jika pelaku tidak sadar dan belum dewasa. Misalnya saja orang gila atau anak kecil, yang keduanya bukanlah termasuk *mukallaf*, tidak dikenakan beban agama.³³

Sedangkan jumlah tertentu pencurian yang dapat dikenai hukuman potong tangan adalah jika harta tersebut bernilai minimal seperempat dinar. Hal ini dijelaskan dalam sunah berupa hadis Rasulullah saw. dari berbagai riwayat yang sahih, bahwa tangan pencuri dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih (saat itu 1 dinar senilai dengan 12 dirham)³⁴. Adapun Abu Hanifah, dan para sahabatnya: Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar, demikian pula Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahwa kadarnya dalah 10 dirham yang diambil secara langsung, bukan penipuan. Namun, menurut Ibnu Katsir pendapat yang lebih kuat adalah yang pertama yaitu seperempat dinar atau tiga dirham.³⁵

Pelaksanaan hukuman menurut Wahbah tidak dilakukan kecuali telah memenuhi beberapa syarat: a) pencuri sudah balig; b) bukan anak kecil dan

³² Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz VI*, 201.

³³ Hamidy and Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni Juz 1*, 500. Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Juz 6*, 117. As'ad, *Terjemah: Fathul Mu'in*, 304. Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz VI*, 202.

³⁴ At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, 342. Hadis no. 1446. Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, n.d.), 1681. Hadis no. 6791-8. Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Dar Al Mughni, 1998), 804-5. Hadis no. 1684-6. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Adz-Dzuhli Asy-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Juz 41* (Beirut: Muassatu Arrisalah, 1995), 60. Hadis no. 24515. Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'atsi Al-Sijistaanii, *Sunan Abu Daud* (Makkah: International Ideas Home, 1999), 479. Hadis no. 4384.

³⁵ Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Juz 6*, 119.

tidak gila; c) ia bukan suruhan untuk melakukan pencurian; d) bukan sebagai tamu; e) bukan pembantu rumah tangga; f) yang dicuri itu sudah sampai nisab menurut syariah satu dinar emas menurut imamhanafi, dan seperempat dinar menurut mazhab jumhur; g) barang yang dicuri adalah barang yang bermanfaat/berharga menurut syariah, tidak seperti khamar, babi, anjing, bangkai dan darah; h) syarat terakhir adalah tidak ada keraguan atas pelanggaran tersebut, sedapat mungkin mempersempit ruang diberlakukannya hukum potong tangan, dan memberi peluang kepada hukuman lain yang lebih ringan seperti penjara, pukulan dan cambukan, barang siapa yang bertaubat dan memperbaiki jiwa, maka bebas dari hukuman karena tuhan mencintai orang-orang bertaubat.³⁶

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hukum potong tangan antara lain: 1) hanya boleh dilaksanakan oleh mereka yang berwenang; 2) tindak kriminal tersebut memang sudah terbukti, baik dengan pengakuan maupun bukti kuat di persidangan; 3) tidak boleh dilakukan di masjid; 4) pelaksanaan harus disaksikan oleh orang banyak; dan 5) pencurian tersebut dilakukan *mukallaf*, harta yang dicuri seperempat dinar atau lebih, dan pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi.³⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan hukum potong tangan mengenai apakah dilaksanakan hukum potong tangan secara langsung atau tidak. Menurut pendapat ulama-ulama yang dikutip oleh Al-Qurtuby dalam karyanya "*Al-Jami'ul Ahkamil Alquran*", Abu Hanifah mengatakan tidak bisa dilaksanakan langsung. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i dilaksanakan langsung dilihat dari pencurinya, apakah orang yang mencuri tersebut miskin atau kaya. Adapun menurut Imam Malik dan murid-muridnya, mereka berpendapat jika barangnya masih ada hendaknya dikembalikan, apabila barang itu sudah tidak

³⁶ Taufik Warman Mahfuzh, "Studi Metodologi Kitab Al-Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Mustafa Al-Zuhaili," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 4, no. 2 (2010): 144–45.

³⁷ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, ed. Yadi Saeful Hidayat (Bandung: PT Mizan Puskata, 2010), 77.

ada sedangkan ia mampu, maka dilaksanakanlah hukuman itu, tetapi jika ia miskin tidak ada sanksi apa-apa.³⁸

Sedangkan Quraish Shihab mengemukakan bahwa seorang yang baru melakukan tindakan pencurian sekali atau dua kali belum dikatakan sebagai seorang pencuri. Oleh karena itu, seorang pencuri tersebut belum atau tidak dikenai sanksi seperti yang disebutkan oleh ayat diatas.³⁹ Seorang pencuri yang tertangkap dan telah melakukan tindakan pencurian secara berulang-ulang telah kehilangan harga dirinya dan baru dikatakan sebagai pencuri dan baru bisa dihukumi dengan hukum potong tangan.⁴⁰ Dari beberapa pendapat tersebut disimpulkan, bahwa hukuman potongan tangan tidak mutlak harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan hukuman itu harus dilihat si pencuri, apakah ia orang yang mampu (kaya) atau ia orang yang tidak mampu (miskin) dan berapa kali dia melakukan tindakan kejahatan tersebut, karena keadaan si pencuri mempunyai pengaruh dan harus dipertimbangkan oleh penguasa dalam melaksanakan hukum terhadap si pencuri.

KORUPSI DALAM *TERM* PENCURI AL-MAIDAH AYAT 38

Sebelum penulis menjabarkan apakah *term* koruptor bisa disamakan dengan *term* pencuri seperti pada surah Al-Maidah ayat 38, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dengan jelas pengertian dan definisi tindak pidana korupsi baik secara bahasa maupun dalam perundang-undangan yang berlaku. Korupsi dipercaya dari kata asal *corrumpere* atau *corruption*, berasal dari bahasa Latin yang secara bahasa memiliki arti rusak, busuk, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Sedangkan secara bahasa menurut bahasa Inggris, *corrupt*

³⁸ Fathuddin Abdi, "Keluwesannya Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)," *Ar-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2014): 385.

³⁹ Nursyamsudin, "Metodologi Hukum Muhammad Shahrur: Tafsir Hadd Pencurian Dalam QS. Al-Mai'dah (5): 38," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 218–31; Saidah, "Korupsi Dalam Perspektif Hadis Ahkam (Studi Kritis Pada Sanad Dan Matan Hadis)."

⁴⁰ Nursyamsudin, "Metodologi Hukum Muhammad Shahrur: Tafsir Hadd Pencurian Dalam QS. Al-Mai'dah (5): 38," 227.

artinya seseorang yang memiliki keinginan melakukan kecurangan dengan cara melanggar hukum untuk kesejahteraan pribadi.⁴¹

Sayyid Sabiq dalam kitab beliau Fikih Sunnah mengatakan tidak semua pencurian dapat dihukumi dengan potong tangan, yaitu pencurian yang tidak memenuhi syarat dan kriteria pencurian yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat 38.⁴² Melihat dari arti kata, tafsir, persamaan dan perbedaan, penulis merasa bahwa pencurian dalam surah Al-Maidah ayat 38 tidak dapat disamakan dengan konsep korupsi yang ada saat ini. Sehingga menurut hemat penulis, koruptor tidak dapat dihukumi dengan hukum potong tangan seperti pencuri. Pendapat penulis ini diperkuat oleh Aliy As'ad dalam kitab beliau Fathul Mu'in bahwa tidak bisa dihukumi potong tangan pencuri harta Baitul Mal, beliau berkata:

وَلَا بِمَالٍ (مَصَالِحٍ)، كَبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا، لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا

Karena menurut beliau, dalam harta tersebut si pencuri berhak memiliki harta tersebut, sebagaimana mencuri harta *ba'dl* (harta yang dimiliki sebagian oleh pencuri) baik itu milik orangtua maupun milik anak keturunan, dan dengan mencuri harta milik tuan (bagi para pekerja), karena untuk semuanya ini ada kesyubhatan turut memiliki (sebagian) hak nafkah.⁴³

Rasulullah menjelaskan bahwa meski seseorang melakukan kejahatan mengambil harta orang lain dengan cara melanggar hukum, namun ada pencurian yang tidak dikenai hukum potong tangan sebagaimana hadis berikut:

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلَسٍ قَطْعٌ

“Tidak ada potong tangan terhadap pengkhianat, perampas dan penipu (menggelapkan harta).”⁴⁴

⁴¹ Syaiful Ilmi, “Melacak Term Korupsi Dalam Al-Qur’an Sebagai Epistemologi Perumusan Fikih Antikorupsi,” *Jurnal Khatulistiwa - Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2011): 2.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ed. Mahyuddin Syaf, 5th ed. (Bandung: Alma'arif, 1986), 542.

⁴³ As'ad, *Terjemah: Fathul Mu'in*, 307–8.

⁴⁴ At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*. Hadis no. 1448; Abu Abdurrahman Ahmad bin Syua'ib bin Ali An-nasai, *Mukhtabar Min Sunan Nasa'i* (Riyadh: International Ideas Home, n.d.). Hadis no. 4971-5; Al-Sijistaanii, *Sunan Abu Daud*. Hadis no. 4392-3; Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, *Sunan Darimi* (Riyadh: Daarul Mughni, n.d.).hadis no. 2356; Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah Juz 1* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.). Hadis no. 2592

Kata *مختلس* sebenarnya mempunyai makna yang lebih mendekati kepada *peculator* dalam bahasa Inggris.⁴⁵ *Peculator* adalah bentuk kata benda atau *noun* dari kata kerja (*verb*) *peculate* yang berarti *embezzle or steal (money, especially public funds)*.⁴⁶ Pencurian menggunakan kata ini menjadi lebih spesifik daripada sekadar mencuri dari orang lain. *مختلس* atau *peculator* adalah sebutan untuk orang yang menggelapkan uang publik (masyarakat banyak), yang menurut Rasulullah saw. tidak menjadikan dia boleh dipotong tangannya.

Penulis tidak menemukan padanan kata yang sama sempurna pengertiannya dengan korupsi dalam kitab-kitab fikih klasik. Meski tidak bisa dikatakan paripurna sama, sebenarnya prinsip konsep dari korupsi sudah dikaji dalam fikih-fikih klasik. Misalnya saja yang penulis sebutkan diatas, *اختلس* atau penggelapan harta publik. Kemudian dalam kajian pidana *maliyyah* ada yang disebut dengan *ghulul*, perbuatan khianat terhadap sebuah amanah dalam pengelolaan harta. Dimana Rasulullah saw. menjelaskan mengenai hal tersebut dengan;

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁴⁷.

Kemudian ada pula konsep korupsi suap-menyuap dalam fikih klasik yang dikenal dengan *risywah*, yaitu segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuknya atau agar mengikuti kemauannya.⁴⁸ Lalu ada pemerasan atau *ghasab* yang berasal dari kata kerja *غصبا - يغصب - غصب* yang

⁴⁵ "اختلس", n.d.

⁴⁶ Oxford Living Dictionaries, "Peculate | Definition of Peculate in English by Oxford Dictionaries," n.d.

⁴⁷ Al-Sijistaanii, *Sunan Abu Daud*. Hadis no. 3110; Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, ed. Dede Ishaq Munawar (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010). Hadis no. 3415; Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Adz-Dzuhli Asy-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Muassatu Arrisalah, 1995). Hadis no. 17264 dan no. 17270.

⁴⁸ Saidah, "Korupsi Dalam Perspektif Hadis Ahkam (Studi Kritis Pada Sanad Dan Matan Hadis)"; Ilmi, "Melacak Term Korupsi Dalam Al-Qur'an Sebagai Epistemologi Perumusan Fikih Antikorupsi."

berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim.⁴⁹ Ahmad dalam kitabnya Tafsir Ayat Ahkam mengatakan tidak termasuk pencurian yang dimaksud dalam Al-Maidah ayat 38 perampasan atau penodongan, pengkhianatan, penjambretan, serta penggelapan.⁵⁰

Kesemua kata yang menyerupai definisi korupsi tersebut tidak penulis temukan dihukumi dengan hukum potong tangan. Jumali mengategorikan tindak pidana korupsi termasuk kedalam pidana ta'zir, dimana hukuman dalam ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Hal ini sesuai dengan prinsip:

إِدْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ
لَا جُرْمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِالنَّصِّ.⁵¹

Senada dengan pendapat Jumali, Saidah juga mengategorikan korupsi kedalam tindak pidana dengan hukuman ta'zir. Saidah menjabarkan beberapa bentuk hukuman ta'zir sesuai peringatnya, situasi, kondisi, dan tidak berlaku secara baku termasuk korupsi. Hukuman tersebut bisa berupa peringatan, ancaman, teguran, celaan, dempratan, deraan atau pukulan. Kemudian hukuman penjara, baik bersifat sementara bagi yang baru melakukan atau pun tetap terhadap seorang yang berulang kali melakukan tindak pidana ta'zir. Lalu hukum penyaliban atau hukuman mati. Bisa juga dalam bentuk hukuman pengasingan atau pembuangan. Tidak terkecuali juga berupa hukuman publikasi Daftar Orang-Orang Tercela (DOT) dan pencopotan dari jabatan serta hukuman penyitaan harta dan sanksi berupa denda finansial.⁵²

Sarono dalam penelitiannya menyetujui hukuman mati kepada pelaku ta'zir korupsi. Menurutnya ta'zir dengan sanksi pidana mati bisa diberikan pada koruptor yang melakukan kejahatan secara berulang setelah berkali-kali

⁴⁹ Endang Jumali, "Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 16, no. 2 (2014): 115.

⁵⁰ Sarwat, *Kajian Tafsir Ayat Ahkam: Ayat-Ayat AlQuran Yang Mengandung Hukum Syariat*, 29–30.

⁵¹ Jumali, "Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," 8.

⁵² Saidah, "Korupsi Dalam Perspektif Hadis Ahkam (Studi Kritis Pada Sanad Dan Matan Hadis)."

diberikan hukuman yang sifatnya ringan.⁵³ Begitu pula Zainuddin yang berpendapat sanksi pidana korupsi disesuaikan dengan besar kecilnya tindak pidana menurut ijtihad hakim dalam wilayah ta'zir, ini termasuk hukuman mati karena perlu adanya sanksi pidana yang lebih berat dan memberikan efek jera (*al-zajr*) bagi pelaku kejahatan korupsi.⁵⁴

Sejalan dengan itu Ahmad juga menyimpulkan hal yang sama, yaitu korupsi adalah termasuk tindakan pidana ta'zir yang hukumannya mulai dari ringan sampai berat. Baik berupa peringatan, penjara sampai hukuman mati. Namun upaya pencegahan tidak boleh diabaikan, yaitu dengan proses pendidikan, dakwah, dan penyadaran yang lebih intens bagi masyarakat tentang bahaya korupsi bagi kemanusiaan dan kebangsaan.⁵⁵

Untuk memperjelas hal ini kita dapat melihat pendapat Imam Al-Qurtuby dalam Romziatussa'adah, ketika menafsirkan Al-Maidah ayat 38, beliau menjelaskan bahwa dosa yang ditimbulkan oleh korupsi bobotnya jauh lebih besar dibanding dosa yang disebabkan oleh mencuri. Karena mencuri adalah kejahatan harta murni, tidak mengandung unsur penghianatan terhadap amanah. Sementara didalam korupsi terdapat keduanya, yaitu kejahatan harta dan unsur menghianati amanah. Korupsi harus dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa.⁵⁶ Namun begitu korupsi tetap merupakan pidana ta'zir, yang tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Hukumannya diserahkan kepada ijtihad hakim atau undang-undang negara. Tentu hal yang demikian ini bergantung pada berat dan ringan kasus korupsinya.⁵⁷

⁵³ Saron, "Pemberantasan Korupsi Dengan Pendekatan Hukum Islam."

⁵⁴ Zainuddin, "Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi Dan Ijtihad Hukum Islam."

⁵⁵ Ahmad Zainut Tauhid, "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (2012); Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58.

⁵⁶ Saron, "Pemberantasan Korupsi Dengan Pendekatan Hukum Islam"; Abu Bakar Adanan Siregar, "KORUPSI (Melacak Term-Term Korupsi Dalam Al-Qur'an)," *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 3, no. 2 (2017).

⁵⁷ Romziatussa'adah, "Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam."

PENUTUP

Korupsi adalah musuh seluruh umat manusia. Pelaku korupsi tidak hanya merugikan satu atau dua orang namun merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Meski begitu *term* koruptor tidak sama dengan *term* pencuri dalam surah Al-Maidah ayat 38, sehingga koruptor tidak dapat dihukumi dengan hukum potong tangan. Pencuri dalam surah Al-Maidah adalah orang mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat. Sedangkan koruptor adalah orang yang tidak amanah, melakukan suap-menyuap, dan melakukan penggelapan, yang menyebabkan kerugian negara secaramateriil.

Penjelasan bahwa koruptor tidak termasuk pencuri yang dihukumi potong tangan ada dalam hadis Rasulullah saw *لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ* *قَطْعٌ* artinya ‘tidak ada potong tangan terhadap pengkhianat, perampas dan penipu (menggelopkan harta). Koruptor selaras maknanya dengan pengkhianat karena telah mengkhianati amanah rakyat atas harta public kepadanya. Koruptor juga bias dimaknai dengan *مُخْتَلِسٍ* yang berarti seseorang yang menggelopkan harta publik, sehingga tidak dapat dihukumi potong tangan. Pelaku tindak pidana korupsi termasuk kedalam pelaku pidana ta’zir sehingga hukumannya adalah kebijaksanaan dari hakim, sesuai dengan ringat atau beratnya suatu perkara.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdi, Fathuddin. “Keluwasan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian).” *Ar-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2014): 369–92.
- Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah Juz 1*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman. *Sunan Darimi*. Riyadh: Daarul Mughni, n.d.
- Al-Maraghiy, Ahmad Mushthafa. *Tafsir Al-Maraghiy Juz VI*. Edited by Anwar Rasyidi. Semarang: Penerbit Toha Putra, 1970.

- Al-Sijistaanii, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'atsi. *Sunan Abu Daud*. Makkah: International Ideas Home, 1999.
- An-Naisaburi, Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Dar Al Mughni, 1998.
- . *Shahih Muslim*. Edited by Dede Ishaq Munawar. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- An-nasai, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syua'ib bin Ali. *Mukhtabar Min Sunan Nasa'i*. Riyadh: International Ideas Home, n.d.
- Arifin, Arini Indika. "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015).
- As'ad, Aliy. *Terjemah: Fathul Mu'in*. Edited by Moh. Tolehah Mansoer. Yogyakarta: Penerbit Menara Kudus, 1979.
- Asy-Syaibani, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Adz-Dzuhli. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassatu Arrisalah, 1995.
- . *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Juz 41*. Beirut: Muassatu Arrisalah, 1995.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan Tirmidzi*. Riyadh: Maktabatu Al Ma'arif, n.d.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Al. *Shahih Al-Bukhari Jilid 5*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- . *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, n.d.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004.
- Gani, Rasni. "Tangan Gubernur Aceh Irwandi Akan Dipotong Usai Jadi Tersangka Korupsi?" *Tribun Timur*, 2018.
- Hamidy, Mu'ammal, and Imron A. Manan. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni Juz 1*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58.

- Harun, Salman. *Belajar Bahasa Arab Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Juz 6*. Edited by Abu Hasan Al-Atsari. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015.
- Ilmi, Syaiful. "Melacak Term Korupsi Dalam Al-Qur'an Sebagai Epistemologi Perumusan Fikih Antikorupsi." *Jurnal Khatulistiwa - Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2011): 1–14.
- Jumali, Endang. "Hirabah Dan Hubungannya Dengan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Kajian Tafsir Ahkam Terhadap QS. Al-Maidah Ayat 33)." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 17, no. 2 (2015): 149–56.
- . "Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 16, no. 2 (2014): 113–24.
- KPK, Berita. "Indeks Persepsi Korupsi 2017, Skor Indonesia Di Angka 37." Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018.
- Maghfur Ahmad. "Fiqih Anti-Korupsi Mazhab Negara: Memadu Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 25–48.
- Mendrofa, Amiziduhu. "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Era Reformasi; Konsep Dan Regulasi." *LITIGASI* 16, no. 1 (2016).
- Muhaki. "Problem Delik Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam." *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2017): 22–38.
- Nursyamsudin. "Metodologi Hukum Muhammad Shahrur: Tafsir Hadd Pencurian Dalam QS. Al-Mai'dah (5): 38." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 218–31.
- Oxford Living Dictionaries. "Peculate | Definition of Peculate in English by Oxford Dictionaries," n.d.
- Pebriyani, Ruci. "Pertanggungjawaban Pidana (Toerekenbaardheid) Terhadap Pelaku Secara Bersama-Sama (Deelneming Van Strafbbaarfeit) Dalam Delik Korupsi." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

Untan (Jurnal Mahasiswa SI Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura 4, no. 2 (n.d.).

Putra, Panji Adam Agus. “Analisis Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Ta’zir Dan Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Pidana Islam.” *SCIENTICA II*, no. 2 (2015): 48–64.

Puyu, Darsul S. “Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Quran Suatu Kajian Tafsir Tematik.” *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 132–48.

Rianto, Bibit Samad, and Nurlis E. Meuko. *Koruptor Go to Hell!: Mengupas Anatomi Korupsi Di Indonesia*. Hikmah, 2009.

Riswanto, Arif Munandar. *Buku Pintar Islam*. Edited by Yadi Saeful Hidayat. Bandung: PT Mizan Puskata, 2010.

Romziatussa’adah. “Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam.” *NURANI* 14, no. 1 (2014): 119–56.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Edited by Mahyuddin Syaf. 5th ed. Bandung: Alma’arif, 1986.

Saidah. “Korupsi Dalam Perspektif Hadis Ahkam (Studi Kritis Pada Sanad Dan Matan Hadis).” *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 1 (2015): 75–87.

Sarono, Agus. “Pemberantasan Korupsi Dengan Pendekatan Hukum Islam.” *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 1 (2018): 198–205.

Sarwat, Ahmad. *Kajian Tafsir Ayat Ahkam: Ayat-Ayat AlQuran Yang Mengandung Hukum Syariat*. 2nd ed. Jakarta: DU Center, 2009.

Siregar, Abu Bakar Adanan. “KORUPSI (Melacak Term-Term Korupsi Dalam Al-Qur’an).” *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 3, no. 2 (2017).

Siti Afifyah. “Potong Tangannya Potong Tangannya Potong Tangannya Sekarang Juga.” Tagar News, 2018.

Syihab, Najwa. “Mata Najwa: Pura-Pura Penjara,” 2018.

Taufik Warman Mahfuzh. “Studi Metodologi Kitab Al-Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Mustafa Al-Zuhaili.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 4, no. 2 (2010): 103–58.

- Tauhid, Ahmad Zainut. "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (2012).
- Yanto, Oksidelfa. *Mafia Hukum: Membongkar Konspirasi Dan Manipulasi Hukum Di Indonesia*. PT Niaga Swadaya, 2010.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Zainuddin, Muhadi. "Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi Dan Ijtihad Hukum Islam." *Al-Mawarid* XII, no. 1 (2012): 33–44.
- "اختلس," n.d.